

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sangat bergantung pada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati yang merupakan bagian dari lingkungan, seperti udara, air, minyak, batu bara dan mineral lainnya di darat, laut, maupun di dalam bumi. Oleh karena itu, lingkungan hidup mempunyai fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>1</sup> Negara, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup.<sup>2</sup> Lingkungan apabila tidak dirawat dan dijaga akan menimbulkan kerusakan kedalamnya dan/ atau disebut juga sebagai pencemaran terhadap lingkungan.

Pencemaran terhadap lingkungan menjadi salah satu isu yang ramai dibicarakan masyarakat global. Pencemaran tersebut dapat terjadi di lingkungan udara, air, dan tanah yang timbul sebagai akibat aktivitas manusia sebagai bentuk akibat dari proses pembangunan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut diprediksi akan terus berlanjut. Untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan, dapat dilihat dari berbagai bidang keilmuan, seperti medik, planologis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi, dan hukum.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk dari pencemaran terhadap lingkungan tersebut yaitu terjadinya pencemaran terhadap lingkungan laut yang menjadi perhatian dunia. Pencemaran yang terjadi dengan intensitas tinggi, terutama yang disebabkan oleh pembuangan senyawa kimia atau bahan berbahaya yang meningkat dikarenakan kegiatan industri dan transportasi serta akibat dari aktivitas manusia yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.

<sup>2</sup> Erwin Syahrudin dan Siti Fatimah, 2021, Editor Nining Yurista Prawitasari, *Hukuman Lingkungan*, Yayasan Barcode, Makassar, hlm. 1.

<sup>3</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 1.

menggunakan bahan berbahaya ataupun senyawa bioksida. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada air dan membahayakan manusia serta ekosistem laut apabila dibuang ke laut. Suatu negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya, dan harus mengambil segala bentuk tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mungurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun sesuai dengan aturan hukum nasional yang berlaku sebagai bentuk dari sebuah negara yang berdaulat.

Pencemaran dengan intensitas yang tinggi dapat terjadi dimana saja, terutama pencemaran yang disebabkan oleh dua hal yaitu pembuangan senyawa kimia atau bahan berbahaya yang meningkat dikarenakan kegiatan industri dan transportasi seperti kapal, serta sebagai akibat dari aktivitas manusia yang menggunakan bahan berbahaya dan berbagai senyawa bioksida.<sup>4</sup> Bahan-bahan berbahaya tersebut dikenal dengan nama Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau disebut Limbah B3. Yaitu sebagai salah satu bahan yang dapat mencemari lingkungan laut apabila dilepaskan atau dibuang di laut. Limbah B3 didefinisikan sebagai sampah atau sisa zat yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang memiliki risiko terhadap kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, jumlah atau konsentrasinya dapat meningkatkan risiko penyakit, kematian, atau dan merugikan kesehatan manusia atau lingkungan jika tidak ditangani atau dikelola dengan baik.<sup>5</sup>

Upaya perlindungan terhadap lingkungan laut yang menjadi kekhawatiran masyarakat dunia, menggerakkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkumpul dan menginisiasi pembentukan aturan-aturan internasional yang secara garis besar disusun untuk tujuan melindungi dan mencegah laut dari pencemaran. Instrumen hukum yang

---

<sup>4</sup> I. Ketut Irianto, 2015, *Pencemaran Lingkungan*, Buku Bahan Ajar Universitas Warmadewa, Denpasar, hlm. 3.

<sup>5</sup> Ari Abdurrakhman Sidik dan Enri, 2012, *Studi Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Laboratorium Laboratorium di ITB*, Jurnal Teknik Lingkungan, Vol.18, No.1, hlm. 13.

mengatur perlindungan laut, hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan dunia dan menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut dan menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan laut adalah Konvensi Hukum Laut Internasional atau yang dikenal juga sebagai *United Nations Convention on the Law of the Sea*<sup>6</sup> (UNCLOS). Pasal 1 ayat (1) angka 4 UNCLOS menjelaskan sebagai berikut:

*“Pollution of the marine environment means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities.”*

Pasal tersebut mendefinisikan bahwa pencemaran lingkungan laut adalah apabila dimasukkannya suatu bahan atau energi ke dalam laut termasuk muara oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan atau dapat berakibat buruk kepada kerusakan kekayaan hayati laut dan kehidupan laut, kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas air laut dan pengurangan fasilitas. Oleh karena itu, pencemaran laut yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 4 UNCLOS, yaitu ketika dimasukkannya sesuatu bahan yang mengakibatkan pencemaran terhadap air laut.

Pencemaran lingkungan di laut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan pelayaran, pencemaran yang disebabkan oleh pengoperasian normal kapal, pencemaran yang disebabkan oleh pengeboran minyak, dan pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan di pelabuhan dan

---

<sup>6</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut merupakan sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan pada tahun 1982 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang selanjutnya disebut UNCLOS.

galangan laut.<sup>7</sup> Selain itu, pencemaran laut juga dapat terjadi akibat kebocoran pipa bahan bakar yang bersumber dari kamar mesin, pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan aturan, serta tumpahan minyak (*oil spill*) baik dikarenakan sisa dari amunisi perang, buangan industri, dan buangan dari proses kapal.

Pencemaran laut yang terjadi akibat tumpahan minyak dan/ atau aktivitas kapal dan pelayaran mengakibatkan polusi yang menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap laut serta ekosistem laut. Maka urgensi pengisian hukum dan bentuk pencegahan terjadinya pencemaran laut dari operasi rutin kapal ataupun kecelakaan, dibentuklah instrumen pengaturan hukum internasional yang secara rinci mengatur terkait pencegahan polusi laut yang disebabkan oleh kapal yaitu *International Convention for The Prevention of Pollution from Ships*<sup>8</sup> atau disebut juga dengan MARPOL (*Marine Pollution*).

MARPOL merupakan konvensi utama yang menjadi sumber pengaturan pencegahan pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan oleh operasional kapal-kapal atau kecelakaan kapal. MARPOL disahkan pada tanggal 2 November 1973 di London di bawah naungan IMO (*International Maritime Organization*). Keberadaan Konvensi MARPOL dilatarbelakangi oleh serangkaian kecelakaan kapal tanker yang terjadi antara tahun 1976 dan 1977, seperti kecelakaan Kapal Tanker Torrey Canyon yang kandas di dekat Inggris, menumpahkan 120.000 ton minyak mentah ke laut, kecelakaan kapal lain seperti Kapal Tanker Argo Merchant, kecelakaan Kapal Tanker Urquiola, kecelakaan Kapal Tanker Eleni V, dan kecelakaan Kapal Tanker Hawaiian Patriot. Hal tersebut menyadarkan masyarakat internasional untuk perlunya

---

<sup>7</sup> Dede, Yusup Abdilah, 2019, "Implementasi Dari MARPOL 73/78 Terhadap Dumping Operation Water Base Mud (WBM) ke Laut, di Kapal WM Makassar." Karya Tulis Program Studi D3 Nautika Universitas Maritim AMNI Semarang, Semarang, 1 Juli 2020.

<sup>8</sup> *International Convention for The Prevention of Pollution from Ships* atau Konvensi internasional untuk pencegahan polusi dari kapal yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2 November 1973, yang selanjutnya disebut Marpol.

mengadopsi suatu aturan yang dapat mencegah dampak pencemaran laut yang timbul dari kecelakaan atau aktivitas kapal. Setelah diberlakukannya Konvensi Marpol, pada 17 Februari 1978 diadopsi sebuah protokol dari Konvensi ini yaitu *Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*. Protokol ini disetujui, kemudian Konvensi dan Protokol ini dikenal dengan nama MARPOL 73/78. Instrumen yang tergabung dalam MARPOL 73/78 efektif diberlakukan sejak 2 Oktober 1983. Pada 1997, protokol lain diadopsi untuk mengamandemen konvensi, dengan penambahan Lampiran VI yang berlaku sejak 19 Mei 2005 yang mengatur tentang Pencegahan Pencemaran Udara dari kapal (*Prevention of Air Pollution from Ships*).<sup>9</sup>

Tak hanya didalam lingkup internasional, Indonesia sebagai negara kepulauan juga merasa bahwa eksistensi MARPOL memang memenuhi kebutuhan dan mengakomodir instrumen pengaturan yang diperlukan oleh Indonesia. Konvensi MARPOL diratifikasi oleh pemerintah sebagai wujud upaya perlindungan dan pencegahan lingkungan maritim dari segala bentuk kerusakan maupun pengrusakan<sup>10</sup> melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention for The Prevention of Pollution From Ships 1973* beserta Protokol (*The Protocol of 1978 Relating to The International Convention for The Prevention of Pollution From Ships, 1973*). Aturan Ketetapan Presiden tersebut juga sudah diperbaharui melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Annex III, Annex IV, Annex V, and Annex VI of The International Convention for The Prevention of Pollution From Ships 1973 as Modified by The*

---

<sup>9</sup> Indonesian Centre for The Law of The Sea (ICLOS), Implementasi *Marine Pollution (MARPOL 73/78) Terhadap Lingkungan Laut di Indonesia*, 2021, Kajian dalam rangka kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Bandung, hlm. 2.

<sup>10</sup> Liberty Society, 2023, "Apa itu MARPOL 73/78 ? Definisi, Sejarah, dan Cara Pengolahannya", Artikel Ilmiah, <https://liberty-society.com/blogs/blog-1/marpol-73-78> diakses pada 11 Februari 2025 pukul 13.12 WIB.

*Protocol of 1978 Relating Thereto* (Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI dari Konvensi Internasional Tahun 1973 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal sebagaimana diubah dengan Protokol Tahun 1978.

Setelah diratifikasinya MARPOL, upaya perlindungan atas pencemaran lingkungan laut di Indonesia semakin berkembang dan memunculkan eksistensinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, berbagai aturan dibentuk seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada aturan ini terdapat pengaturan dan tata kelola dalam upaya perlindungan lingkungan laut yang juga merupakan bagian dari lingkungan hidup. Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengatur persoalan-persoalan wilayah laut Indonesia, pembagian wilayah, dan perlindungan serta pengelolaan laut. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mengatur secara spesifik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Segala bentuk pembuangan atau pelepasan zat-zat berbahaya atau limbah yang mengandung zat tersebut yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia, makhluk hidup, kehidupan laut, dan merusak lingkungan laut oleh kapal, melanggar ketentuan hukum internasional yaitu UNCLOS dan MARPOL 73/78 serta hukum nasional Indonesia. Meskipun telah mengalami amandemen penyempurnaan konvensi dan masyarakat global yang menunjukkan komitmen untuk melindungi serta mengurangi dampak dari kegiatan maritim di lingkungan laut, masih sering terjadi kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal dengan melakukan pembuangan atau pelepasan limbah mengandung zat berbahaya ke laut sehingga

menyebabkan pencemaran laut dan melanggar aturan-aturan hukum internasional yang ada.

Pencemaran laut yang dilakukan oleh kapal-kapal seringkali terjadi pada wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif atau yang disebut dengan ZEE. ZEE merupakan daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada hukum nasional negara pantai dan hukum internasional, serta termasuk kedalam wilayah yurisdiksi. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) UNCLOS, yaitu:

*“1. In the exclusive economic zone, the coastal State has: (a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds; (b) jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to: (i) the establishment and use of artificial islands, installations and structures; (ii) marine scientific research; (iii) the protection and preservation of the marine environment; (c) other rights and duties provided for in this Convention”*

Pasal tersebut menjelaskan, suatu negara pantai memiliki hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, serta merupakan wilayah yurisdiksi berkaitan untuk melakukan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah, dan perlindungan dan pelestarian laut.

Pada wilayah yurisdiksi ZEE, semua negara tetap memiliki hak untuk melakukan pelayaran, penerbangan, dan kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut dengan tetap mentaati peraturan yang ditetapkan negara pantai. Hal ini disebutkan dalam Pasal 58 UNCLOS yang berbunyi:

*“1. In the exclusive economic zone, all states, whether coastal or land-locked, enjoy, subject to the relevant provisions of this convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and compatible with the other provisions of this convention.”*

2. *Articles 88 to 115 and other pertinent rules of international law apply to the exclusive economic zone in so far as they are not incompatible with this part*  
3. *In exercising their rights and performing their duties under this convention in the exclusive economic zone, states shall have due regard to the rights and duties of the coastal state and shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal state in accordance with the provisions of this convention and other rules of international law in so far as they are not incompatible with this part.*”

Pasal 58 menjelaskan, bahwa pada zona ekonomi eksklusif semua negara bebas menikmati ZEE dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan konvensi. Semua negara memiliki kebebasan-kebebasan yang dimaksud pada Pasal 87 mengenai navigasi dan penerbangan dan peletakan kabel-kabel dan pipa bawah laut, dan sesuai dengan ketentuan lain dari konvensi ini. Pasal 58 hingga Pasal 115 dan peraturan hukum internasional lain yang berkaitan, berlaku pada ZEE selama tidak bertentangan dengan bagian ini. Dalam hal pelaksanaan hak-hak dan kewajiban mereka di bawah konvensi di ZEE, negara-negara harus patuh dan memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai serta harus mematuhi hukum dan peraturan-peraturan yang diadopsi oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini dan atauran hukum internasional lain sepanjang tidak bertentangan dengan bagian ini.

Pada wilayah ZEE berlaku kebebasan sebagaimana dalam laut lepas terkait kebebasan berlayar (*freedom of navigation*), namun bukan merupakan suatu hak tanpa batas. Kapal asing memiliki hak kebebasan navigasi selama tidak mengganggu hak berdaulat negara pantai dan tetap menghormati hak yurisdiksi negara pantai. Kapal MT Arman 114 berbendera Iran memasuki wilayah ZEE Indonesia membawa muatan minyak mentah dan melakukan kegiatan pemindahan muatan (*ship to ship transshipment*) ke Kapal MT S Tinos berbendera Kamerun. Pada saat melakukan alih muatan Kapal MT Arman 114 diduga melakukan pencemaran akibat membuang limbah di Perairan Laut Natuna.

Merujuk pada Pasal 56 ayat (1) UNCLOS 1982 yang telah dipaparkan di atas, Indonesia memiliki hak berdaulat atas ZEE untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, konservasi dan pengelolaan sumber daya, dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Kegiatan *ship to ship* tersebut dapat mengganggu yurisdiksi maritim Indonesia karna melakukan kegiatan ekonomi secara ilegal dan menyebabkan air laut tercemar. Tidak ada dokumen apapun terkait dengan muatan yang dibawa oleh Kapal MT Arman 114 yang menyebutkan tujuan muatan maupun lokasi atau izin tempat yang akan digunakan untuk memindahkan muatan. Pencemaran yang terjadi akibat tindakan Kapal MT Arman 114 akan berdampak pada rusaknya sumber daya alam yang ada di ZEE dan terhadap kesehatan manusia.

Pasal 73 ayat (1) UNCLOS menjelaskan:

*“The coastal state may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this convention.”*

Bahwa negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di ZEE dapat mengambil tindakan termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan yang diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan negara pantai sesuai konvensi ini.

Sehingga Indonesia dapat melakukan penindakan terhadap Kapal MT Arman 114 Iran. Bakamla RI melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Kapal MT Arman 114. Sementara Kapal MT S Tinos, berhasil melarikan diri dan tidak dilakukn pencarian lebih lanjut oleh Bakamla. Kapal MT Arman 114 melakukan tindak pidana pencemaran di Wilayah Perairan Laut Natuna Indonesia, tepatnya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah dilakukan penyidikan, selanjutnya kasus Kapal MT Arman 114 dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menjalani proses peradilan perkara atas tindakan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Kasus Kapal MT Arman 114 telah diselesaikan melalui Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Btm yang menyatakan bahwa Nahkoda Kapal MT Arman 114 yaitu Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba (Terdakwa) terbukti melanggar Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pemaparan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Kapal MT Arman 114, penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pengaturan pelarangan pembuangan limbah B3 di laut serta penerapan hukum internasional dalam penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang merujuk kepada hukum internasional melalui analisis putusan pengadilan negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Btm. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 941/PID.SUS/2023/PN BTM TENTANG KASUS PEMBUANGAN LIMBAH B3 DI LAUT NATUNA INDONESIA OLEH MT ARMAN 114 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan pelarangan pembuangan limbah B3 di laut menurut hukum internasional dan nasional Indonesia?

2. Bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid,Sus/2023/PN Btm tentang kasus pembuangan limbah B3 di Laut Natuna Indonesia oleh Kapal Iran (MT Arman 114) ditinjau dari hukum internasional dan nasional Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah:

1. Untuk meneliti dan membahas pengaturan pelarangan pembuangan limbah B3 di laut berdasarkan hukum internasional dan nasional.
2. Untuk menganalisa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Btm tentang kasus pembuangan limbah B3 di Laut Natuna Indonesia oleh Kapal MT Arman 114 ditinjau dari hukum internasional dan nasional Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan di atas, diharapkan penulisan dan pembahasan ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian dan pembahasan didalamnya menjadi sumber pengetahuan hukum dan sumber rujukan, baik secara khusus hukum internasional maupun umum. Serta diharapkan menjadi referensi tambahan terkait bagaimana pengaturan pembuangan limbah B3 oleh kapal asing pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi sumber pengetahuan yang baru dan lebih komprehensif dalam melihat perkembangan hukum internasional dan nasional serta dapat mempertajam analisis terhadap kasus penelitian.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam bidang hukum merupakan bentuk penelitian ilmiah yang berhubungan dengan bidang hukum, memiliki tujuan untuk menganalisis suatu gejala hukum dan memahami fenomena-fenomena serta masalah-masalah hukum menggunakan metode ilmiah dan analisis hukum dalam menjawab permasalahan yang ada untuk menemukan kebenaran hukum tertentu.<sup>11</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>12</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) menggunakan studi kasus normatif. Penelitian hukum normatif adalah:

“Penelitian Hukum Normatif (*Normative Law Research*) menggunakan Studi Kasus Normatif ialah perilaku hukum, seperti mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ancaman perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum”.

---

<sup>11</sup> Rusdin Tahir, Et. Al., 2023, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 5.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

Peter Mahmud Marzuki juga berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu atau permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penelaahan kasus berdasarkan amar putusan hakim beserta pertimbangannya dengan melihat *legal construction* dan/ atau landasan rujukan aturan yang menjadi putusan hakim dengan menggunakan *ratio decidendi* dalam membahas dan menguji. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan masalah hukum yang dibahas baik hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia.

## 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan untuk meneliti adalah deskriptif analisis. Penelitian dengan sifat metode deskriptif analisis memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa. Fokus penelitian hanya akan menggambarkan, mendeskripsikan, dan mengulas topik yang relevan terkait bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Btm tentang kasus pembuangan limbah B3 di Laut Natuna Indonesia oleh kapal Iran (MT Arman 114) yang dikaitkan dengan bagaimana penerapannya menurut hukum internasional dan merujuk kepada

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, hlm. 35.

seluruh pedoman aturan hukum internasional maupun aturan hukum nasional yang terkait di dalamnya.

#### 4. Jenis dan Sumber Bahan

##### a) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada penulis. Jenis data sekunder bersumber dari informasi-informasi yang didapat dari dokumen resmi, peraturan hukum dan perundang-undangan, laporan, skripsi, tesis, literatur, dan hasil penelitian lainnya terkait dengan subjek penelitian.

##### b) Sumber Bahan

###### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan materi hukum yang memiliki sifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek penelitian.<sup>14</sup> Bahan hukum primer mencakup peraturan hukum internasional yang terkait dengan subjek penelitian, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. *International Convention for The Prevention of Pollution from Ships 73/78;*
2. *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982;*
3. *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of hazardous Wastes and Their Disposal 1989;*
4. *The Convention on Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972*
5. *Maritime Labour Convention 2006*

---

<sup>14</sup> Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d*, Alfabeta, Bandung, hlm. 402.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

10. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Btm

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Hasil-hasil penelitian terdahulu;
2. Pendapat ahli hukum;
3. Buku-buku hukum;
4. Jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum berupa petunjuk dan informasi penjelas daripada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris
2. *Black's Law Dictionary*
3. Ensiklopedi hukum
4. Indeks majalah hukum, dan lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data *Library Research* (Studi Kepustakaan). Guna memperoleh hasil objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya dan dipertanggungjawabkan hasilnya, penulis mempelajari dan mengutip bahan hukum melalui sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan skripsi ini.

## 6. Teknik Analisis Bahan

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, sumber-sumber data yang dikumpulkan diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat menjelaskan masalah dalam penelitian melalui teknik analisis kualitatif, yaitu jenis analisis penelitian yang temuannya tidak bisa didapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain, melainkan metode yang biasanya dimanfaatkan adalah pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah. Sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Hasil dari penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan secara teoritis mengenai tinjauan terkait laut, perlindungan dan pencemaran laut, dan Kasus Kapal MT Arman 114.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH**

Dalam bab ini membahas bagaimana pengaturan pelarangan pembuangan limbah B3 dan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Btm tentang kasus Pembuangan Limbah B3 di Laut Natuna Indonesia oleh Kapal Iran (MT Arman 114).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam bab ini memberikan kesimpulan terkait hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya disertai dengan adanya saran-saran untuk mendukung penelitian ini.

